



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terarahnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Formasi dan Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berdaya guna dan berhasil guna serta lebih terarah, sesuai dengan bidang tugas, formasi dan/atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Mappi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MAPPI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati ialah Bupati Mappi;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mappi;
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memilih, mengambil sikap atau Tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas pada Organisasi tertentu;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk memilih dan mengikuti seleksi pada suatu lembaga pendidikan formal.
12. Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan formal yang lebih tinggi sesuai kompetensi dan formasi baik di dalam maupun di luar negeri.

13. Tugas Belajar Mandiri adalah Penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Karyasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mappi dalam status Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri.
15. Sponsor adalah Negara/Kementrian/Lembaga/Swasta/Perguruan Tinggi Negeri yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
16. Biaya Mandiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh PNS yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri.
17. Pendidikan Dasar adalah pendidikan adalah pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
18. Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan umum dan kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
20. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku.
21. Ijazah adalah surat yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Tugas Belajar adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja instansi sesuai dengan bidang studi dan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya pedoman Tugas Belajar adalah untuk memberikan pedoman kepada Aparatur pemerintah daerah dalam upaya meningkat sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja OPD yang didasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi

BAB III PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II dan Strata III, Dokter Spesialis dan Pendidikan Profesi sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.

Pasal 4

Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Bidang ilmu yang langka dan dibutuhkan oleh organisasi/ instansi yang bersangkutan demi menunjang pembangunan di lingkup Pemerintah Kabupaten Mappi
- b. Mendapatkan Rekomendasi dari Pimpinan instansi/Kepala OPD sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 5

Jangka waktu Tugas Belajar yang dapat diberikan adalah :

- a. 3 (Tiga) Tahun bagi Program Diploma 3 (DIII);
- b. 4 (Empat) Tahun bagi Program Diploma IV dan Strata 1 (S1);
- c. 2 (Dua) Tahun bagi Program Studi Profesi;
- d. 2 (Dua) Tahun bagi Program Strata 2 (S2);
- e. 6 (Enam) Tahun bagi Dokter yang mengambil Program Spesialis;
- f. 4 (Empat) Tahun bagi Program Strata 3 (S3).

BAB IV KRITERIA TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar adalah pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak pengangkatan PNS;
 - b. Sehat Jasmani;
 - c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik untuk semua unsur;
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala OPD;
 - e. Lulus seleksi/tes masuk dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar atau sponsor;
 - f. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan kategori berat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alat bukti yang sahkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB V
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR
DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan yang dilampirkan pada saat mengajukan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri adalah sebagai berikut :
 - a. Fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS, PNS sampai dengan pengangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Surat keterangan lulus seleksi/tes masuk dari perguruan tinggi tempat tugas belajar/sponsor;
 - e. Surat Usulan Pemberian Tugas Belajar dari Kepala OPD;
 - f. Surat Rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya dan/atau latar belakang pendidikan yang dimiliki serta sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - g. Surat Perjanjian Tugas Belajar diketahui Kepala OPD dengan menggunakan Format yang tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - h. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS dengan kategori berat dan sedang dan atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - i. Surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
 - j. Persyaratan administrasi bersifat teknis lainnya yang diperlukan;
 - k. Fotocopy Surat Ijin/persetujuan Lembaga Pendidikan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh jika dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang dibiayai oleh Sponsor, melampirkan Rincian Pembiayaan yang diterima dari sponsor.
- (3) Usulan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diajukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PNS yang bersangkutan dan kemudian disampaikan kepada BKPSDM untuk dilakukan seleksi administrasi.
- (5) PNS yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus akan ditetapkan sebagai calon karyasiswa Pemerintah Kabupaten Mappi.

- (6) Penetapan karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBERIAN PERPANJANGAN, PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat diberikannya perpanjangan masa Tugas Belajar.
- (2) Masa Tugas Belajar dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan.
- (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (4) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila :
 - a. Keterlambatan karyasiswa melaksanakan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri terjadi bukan atas kelalaiannya sendiri;
 - b. Adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari ketua program studi, pihak sponsor atau pejabat yang berwenang;
 - c. Sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter atau pejabat yang berwenang sehingga karyasiswa tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan;
 - d. Mendapat rekomendasi dari Kepala OPD.
- (5) Dalam hal Karya Siswa Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan Studi setelah diberikan perpanjangan selama 1 (satu) Tahun, Karyasiswa dapat melanjutkan studi dengan sistem Tugas Belajar Mandiri.
- (6) Usulan perpanjangan masa Tugas Belajar diusulkan oleh masing-masing Kepala OPD dengan melampirkan :
 - a. Permohonan perpanjangan masa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari karyasiswa yang bersangkutan;
 - b. Bukti adanya perubahan jadwal studi atau keterangan sakit keras.
- (7) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Pasal 9

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dapat dibatalkan dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke lembaga pendidikan maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.

- (2) Alasan-alasan pembatalan dan pemberhentian keputusan Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
 - a. Dikemudian hari terdapat bukti karyasiswa tidak memenuhi syarat tugas belajar;
 - b. Karyasiswa tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - c. Karyasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - d. Tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberikan peringatan;
 - e. Karyasiswa bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
 - f. Setelah dievaluasi karyasiswa tidak mampu menyelesaikan program Tugas Belajar yang diikuti;
 - g. Tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
 - h. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan karyasiswa tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai waktu yang telah ditentukan;
 - i. Karyasiswa diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; dan
 - j. Ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan karyasiswa tetap melaksanakan tugas.
- (3) Kepala OPD mengusulkan pembatalan dan pemberhentian keputusan kepada Kepala BKPSDM dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalan dan pemberhentiannya dengan menggunakan format VI yang tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring BKPSDM terhadap pelaksanaan tugas belajar dari karyasiswa sebagaimana ayat (2) maka BKPSDM dapat mengusulkan pembatalan dan pemberhentian kepada Bupati tanpa surat rekomendasi dari Kepala OPD yang mengusulkan karyasiswa tersebut.
- (5) Usul pembatalan keputusan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati dalam suatu keputusan, asli keputusan diserahkan kepada Karyasiswa dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang relevan.

Pasal 10

Pejabat yang berwenang dapat memberikan usulan perpanjangan, pembatalan dan pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Karyasiswa yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar program Pemerintah Daerah dibiayai sepenuhnya dari APBD Kabupaten Mappi.
- (2) Dalam Kondisi tertentu, Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan biaya mandiri yang kemudian disebut Tugas Belajar Mandiri.
- (3) Karyasiswa yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan Bantuan dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan urgensi.
- (4) Komponen biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya transportasi masuk perguruan tinggi;
 - b. Biaya pendidikan (SPP) per-semester;
 - c. Biaya tunjangan hidup per-bulan selama pendidikan;
 - d. Biaya penunjang pratek/kerja lapangan, yang wajib diikuti;
 - e. Biaya pratek khusus, yang wajib diikuti;
 - f. Biaya tunjangan penyusunan laporan / skripsi / thesis / disertasi, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
 - g. Biaya wisuda;
 - h. Biaya transportasi pemulangan karyasiswa ke Instansi kerja.
 - i. Bagi Karya siswa yang melaksanakan tugas belajar dengan tetap bertugas di Instansi kerja, tidak dibayarkan biaya transportasi masuk perguruan tinggi dan biaya transportasi pemulangan.

Pasal 12

- (1) Pemberian biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap semester atau setiap tahun disesuaikan dengan APBD Kabupaten Mappi.
- (2) Biaya Tugas Belajar akan dibayarkan 1 (satu) Tahun setelah pengusulan.
- (3) Besaran Biaya Tugas Belajar diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN, EVALUASI DAN MONITORING TUGAS BELAJAR

Pasal 13

BKPSDM membina, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan Tugas Belajar melalui laporan kemajuan belajar dari karyasiswa beserta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah setiap semester, dan/atau melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan.

BAB IX
STATUS, HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Karyasiswa yang menjalani Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri selama lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari Jabatan.
- (2) Karyasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) berkedudukan sebagai pegawai pada BKPSDM.
- (3) Karyasiswa yang menjalani Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri selama lebih dari 6 (bulan) dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. Memenuhi Pertimbangan Kebutuhan Organisasi; dan
 - b. Memperhatikan system penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) Karyasiswa yang menjalani Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dengan tidak diberhentikan dari jabatannya selama menjalani pendidikan, berkedudukan pada unit kerja sesuai Jabatannya.

Pasal 15

- (1) Hak kepegawaian karyasiswa adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Karyasiswa yang telah menyelesaikan studi memperoleh hak bersyarat kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kewajiban karyasiswa meliputi :

- (1) Mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan tugas belajar;
- (2) Menaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri yang berlaku;
- (3) Melaporkan kemajuan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri secara berkala setiap akhir semester kepada Bupati Mappi melalui BKPSDM serta Kepala OPD asal Karyasiswa paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- (4) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberian biaya tugas belajar dengan melampirkan bukti pembayaran semester;
- (5) Menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri kepada Bupati Mappi melalui BKPSDM serta Kepala OPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studinya;
- (6) Mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Mappi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun untuk Tugas Belajar, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa Tugas Belajar ditambah 2 (dua) tahun untuk Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 17

- (1) Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana pasal 16 (enam belas) atas kelalaian sendiri dikenakan sanksi hukuman disiplin dana atau tindakan administratif sebagai berikut :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Kewajiban mengembalikan/ menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama Tugas Belajar dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besar ganti rugi yang harus dibayar.
- (2) Ketentuan pada ayat 1 (satu) huruf b dikecualikan bagi Karyasiswa Tugas Belajar Mandiri.

BAB X PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 18

- (1) Penempatan kembali karyasiswa yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Penempatan kembali karyasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persyaratan :
 - a. Laporan telah menyelesaikan pendidikan;
 - b. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Hasil laporan berupa tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - d. Fotocopy keputusan tugas belajar.
 - e. Laporan pertanggung jawaban biaya tugas belajar sebagaimana pasal 12 ayat (3)
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM diketahui atasan langsung dan Kepala OPD.
- (4) Penempatan kembali karyasiswa Tugas Belajar ditetapkan dengan keputusan Bupati Mappi.

BAB XIII KETENTUAN PERAHLIAN

Pasal 19

Bagi PNS sedang menjalankan Tugas Belajar sebelum dikeluarkannya Peraturan ini dinyatakan berlaku sesuai dengan Keputusan Bupati Sebelumnya.

Pasal 20

Dengan terbitnya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mappi Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, Ijin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 28 Agustus 2023

Pj. BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

Diundangkan di Kepi
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
FERDINANDUS KAINAKAIMU

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2023 NOMOR 41



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
 2. Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
 5. Kepala BKPSDM Kabupaten Mappi di Kepi;
- A r s i p (Bag. Hukum).-

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 41 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

B. FORMAT REKOMENDASI

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a :
N I P :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Kualifikasi Akademik :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk mengikuti Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri pada program studi jurusan/bidang ilmu fakultas pada mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun , sesuai rencana kebutuhan organisasi.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepi,2023

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja

Atasan Langsung

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Pj. BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR



C. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

Berdasarkan surat nomor tanggal bulan tahun perihal ,
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Kualifikasi Akademik :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :
Program Studi :
Jurusan/Bidang :
Ilmu :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :
Lama Pendidikan :

Menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk
mendapatkan pendidikan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri dengan menerima
syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban dan Peraturan Bupati Mappi
Nomor Tahun 2023.

Saya berjanji pula :

1. Akan mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri yang berlaku;
2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai karya siswa maupun sebagai anggota masyarakat;
3. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut diatas tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
4. Akan mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Tugas Belajar;
5. Akan menyampaikan laporan kemajuan Tugas Belajar secara berkala ssetiap akhir semester kepada Bupati Mappi melalui Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Akan mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan bersedia mempertanggungjawabkan biaya Tugas Belajar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi dan atau pihak lain;
7. Tidak akan menuntut biaya lain-lain yang telah ditetapkan;
8. Akan menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Bupati Mappi melalui Kepala BKPSDM;
9. Setelah menyelesaikan Studi saya akan kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada OPD asal selama sekurang-kurangnya 2 kali masa pendidikan

ditambah 2 tahun (2n+2 tahun) untuk Tugas Belajar dan sekurang-kurangnya 1 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun 1n+2 tahun;

10. Akan mengembalikan biaya pendidikan kepada Kas Daerah, jika (a) terjadi kegagalan studi karena kelalaia saya; (b) mengundurkan diri selama masa studi berlangsung; (c) pindah keluar Pemerintah Kabupaten Mappi sebelum masa 2n+2 terpenuhi, atau (d) mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
11. Tidak akan menuntut Jabatan apapun setelah menyelesaikan pendidikan;
12. Jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepi,2023

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja

Yang Berjanji

Tanda tangan

Tanda tangan diatas materai

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.



Pj. BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

D. FORMAT USULAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor	:.....2)	Kepi1)
Lampiran	:.....3)	Kepada
Perihal	:Usulan Pembatalan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri a.n sdr.4)	Yth. Bupati Mappi Melalui kepala BKPSDM Di- K e p i.

Disampaikan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan usulan pembatalan Keputusan Taugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri a.n. sdr.5).....6) pada7) fakultas10) pada11) mulai bulan.... Tahunsampai dengan bulan tahun12 karena13)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan sebagai berikut :

- a. Asli keputusan14) tentang15);
- b. Asli surat perjanjian Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri;
- c. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan pembatalan pemberian Tugas Belajar/ Tugas Belajar Mandiri dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan perkenaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan unit kerja16)

Tanda tangan.....17)

Nama Lengkap.....18)
NIP.19)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :



Pj. BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

F. FORMAT SK TUGAS BELAJAR

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PEGAWAI TUGAS BELAJAR KABUPATEN MAPPI

BUPATI MAPPI,

Menimbang : a. Dst.

Mengingat : 1. Dst.

Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pegawai negeri sipil Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri Kabupaten Mappi;
- KEDUA : Nama Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU di atas :
Nama :
NIP :
Unit Organisasi :
Program Studi :
Jangka Waktu :
Lembaga Pendidikan :
- KETIGA : Bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan keputusan ini;
- KEEMPAT : Selama berkedudukan sebagai Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Mappi Nomor : Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Mappi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal

BUPATI MAPPI

Nama Lengkap (Tanpa Gelar)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. .



Pj. BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

1. Dst.



Pj. BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR